Keterbukaan Informasi / Fakta Material
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk

Memenuhi ketentuan:
1. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Pasal 52 Peraturan OJK Nomor 45 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik; dan
3. Anggaran Dasar PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk;

Bersama ini kami sampaikan keterbukaan informasi/fakta material sebagai berikut

Tanggal kejadian : 30 Juni 2025
Jenis informasi/fakta material : Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan
Uraian Informasi/Fakta Material :

Pada tanggal 30 Juni 2025, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan dan mengambil keputusan antara lain untuk:

1. Mengangkat Nona TINI NURIANTO sebagai Direktur Perseroan yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-270/PD.02/2025 tanggal 30-04-2025 (tiga puluh April dua ribu dua puluh lima) tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdri. Tini Nurianto Selaku Calon Direktur PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), serta tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

2. Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Edhi Tjahja Negara D.;
Wakil Direktur Utama : Heriyanto Agung Putra;
Direktur : Ashvin Shyam Uttamsingh;
Direktur : Editha Thalia Desiree;
Direktur : Auralusia Rimadiana;
Direktur : Tini Nurianto.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ke dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kejadian, informasi atau fakta material tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik

Jakarta, 1 Juli 2025
Direksi